



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638, 3805563  
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

**SURAT EDARAN**  
**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 15 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU**  
**MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN**  
**PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442**  
**HIJRIAH/2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan tradisi mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, serta pemberian cuti selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan disiplin bagi Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA.

Surat Edaran ini ditujukan untuk mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19 selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini mengatur tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

D. Dasar ...



D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Negara dalam Tata Normal Baru;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
4. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H, dan *Addendumnya*.

E. Isi Surat Edaran

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
  - a. Seluruh Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA beserta keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama masa penyiapan mudik pada tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021, serta penyetaraan persyaratan perjalanan dinas dalam negeri selama H-14 penyiapan mudik (22 April s.d. 5 Mei 2021) dan H+7 penyiapan mudik (18 Mei s.d 24 Mei 2021).
  - b. Pelaksanaan penyetaraan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sesuai dengan ketentuan *Addendum* Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.
  - c. Luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yaitu wilayah yang jangkauannya di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
  - d. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik yang dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi Pegawai ASN dan PPNPN yang:
    - 1) sedang dalam tugas kedinasan yang bersifat penting dan harus sesuai dengan surat penugasan yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di unit kerjanya; atau
    - 2) dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, meliputi orangtua/suami/istri/anak sakit/meninggal atau keadaan penting lainnya dengan persetujuan dan surat izin tertulis dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama izin ...



(Eselon II) di unit kerjanya serta disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebelum melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai ASN dan PPNP di lingkungan Kemen PPPA tidak diperbolehkan mengajukan cuti pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021, kecuali cuti bersama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
- b. Pengajuan cuti Pegawai ASN dan PPNP di lingkungan Kemen PPPA dikecualikan untuk cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting.
- c. Mekanisme pengajuan cuti dan proporsi cuti di lingkungan Kemen PPPA dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemen PPPA.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai ASN dan PPNP di lingkungan Kemen PPPA wajib:

- a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M+3T, yaitu:
  - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
  - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
  - 3) menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
  - 4) menjauhi kerumunan;
  - 5) membatasi mobilitas dan interaksi;
  - 6) *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
  - 7) *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
  - 8) *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif covid-19.
- b. menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat sekitar untuk hidup sehat sesuai protokol kesehatan.

4. Disiplin Pegawai

- a. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. PPNP yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilakukan evaluasi terhadap perpanjangan kontrak selanjutnya.



5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

